

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan (Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk:2010). Umat Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia, ada banyak peran ulama dalam mensyiarkan agama Islam baik dari Arab maupun India yang keduanya memiliki ciri-ciri tersendiri ketika berdakwah. Para dai mempengaruhi tidak hanya kepercayaan mereka terhadap Tuhan, namun sistem kemasyarakatan sampai mempengaruhi hukum yang mereka gunakan.

Berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sebelum atau sesudah masuknya Islam sangatlah luas, dikarenakan sebelum masuknya Islam di Indonesia telah terdapat beberapa kepercayaan dan agama yang dianut yang secara otomatis kepercayaan dan agama mereka mempengaruhi terhadap norma atau hukum yang mereka pakai. Setelah masuknya Islam pun hukum yang dipakai oleh masyarakat Indonesia banyak di pengaruhi oleh Prancis dan Belanda dikarenakan negara tersebut

pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Dalam sistem hukum yang dipakai Indonesia yaitu ada dua yang mengatur hubungan publik dan privat.

Berbicara mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia, ada beberapa teori yaitu berlakunya hukum Islam secara keseluruhan masyarakat yang meyakini agama Islam ataupun masyarakat secara umum yaitu teori syahadat (Haras, 2013:17). Kemudian disusul dengan penjajahan yang dilakukan belanda memunculkan teori yaitu *ratio de complexu* kemudian mempersempit gerak hukum Islam kembali dengan memunculkan *teori receptie*. Sejarah pemberlakuan hukum Islam pada masa penjajahan kurang mendapat gerak dikarenakan penjajah Belanda menganggap kehadiran hukum Islam dapat mengganggu eksistensinya, maka dari itu sebisa mungkin membuat hukum Islam semakin sempit penerapannya. Kemerdekaan Indonesia menjadi angin segar bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, dengan memunculnya *teori exit* yang menghendaki tidak diberlakukannya teori *receptie*.

Dari fase kemerdekaan sampai saat saat ini hukum Islam masih eksis menjadi hukum yang diakui oleh negara dan memberikan sumbangan terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Selain itu umat Islam di Indonesia sudah memiliki lembaga peradilan yang mengadili permasalahan perkawinan, kewarisan , dan wakaf. Hukum Islam di Indonesia tidak berhenti pada penerapan masalah kekeluargaan seperti yang dijelaskan diatas namun memperlebar pada pengelolaan keuangan yaitu dengan adanya ekonomi syari'ah yang sekarang banyak lembaga keuangan yang berlomba-lomba melabeli dengan syariah.

Dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dari fase ke fase semakin melebar yang mulanya hanya berkaitan dengan kekeluargaan dewasa ini merambah pada sistem ekonomi. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan bagaimana dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia menurut pandangan salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdatul Ulama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan yang berbentuk skripsi ini penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia
2. Bagaimana pandangan Nahdhatul Ulama mengenai dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Adapun Tujuan Penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui sejarah penerapan hukum Islam di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui bagaimana dinamika penerapan hukum Islam
2. Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu:
 - a. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia pada khususnya

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji sejarah, terutama sejarah hukum Islam di Indonesia

D. Penegasan Istilah

- Dinamika adalah suatu bentuk perubahan, baik itu yang sifatnya besar-besaran atau kecil-kecilan, maupun secara cepat atau lambat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan (Kartono, 2007:17). Jadi dalam hal ini dinamika dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum Islam di dalam wilayah Indonesia, yang kemudian mempengaruhi tatanan masyarakat Indonesia.
- Hukum Islam menjadi titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf baik berupa tuntutan ,pilihan, atau berupa ketetapan yang menjadikan sesuatu sebab bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai syarat bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain , atau sebagai pemberitahuan sah atau batalnya suatu pekerjaan serta *rukhsah* dan *azimah* suatu pekerjaan (Alaidin, 2012: 25)
- Nahdlatul Ulama : (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, 13ermin, dan ekonomi.

E. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui dari berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan apa yang penulis kaji mengenai dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia

menurut pandangan Nahdlatul Ulama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Haras Rasyid melakukan analisis mengenai dinamika hukum Islam serta berfokus pada aktualisasi teori-teori yang ada pada masanya terhadap berlakunya hukum Islam di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia berdasarkan teori-teori yang muncul sebelum atau sesudah kemerdekaan Indonesia mengalami pasang surut yang disebabkan mulai dari kemajemukan agama dan ras sampai pada peran penjajah dalam membatasi ruang gerak pemberlakuan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Haras Rasyid berbeda dengan apa yang penulis analisis. Rasyid hanya berfokus pada aktualisasi terhadap teori-teori berlakunya hukum Islam, sedangkan penulis berfokus pada dinamika penerapan hukum Islam yang mengalami progres sampai hari ini dan dapat diterima untuk mengatur sebagian kepentingan umat Islam, namun tidak secara keseluruhan. Kemudian bagaimana pandangan organisasi kemasyarakatan yaitu NU mengenai dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

F. Metode Penulisan Skripsi

Metode penelitian disini dalam arti pendekatan yang akan penulis gunakan untuk memperlancar penulisan skripsi, yang dapat berupa literature dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah satu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh jawaban pertanyaan masalah yang sumber data utamanya diperoleh dari kajian pustaka. Penelitian ini biasa disebut *library research* yang artinya suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber karya tulis kepustakaan (Hadi, 1997:51). Dalam penelitian ini penulis berfokus pada studi kepustakaan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan apa yang penulis angkat dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian yang penulis analisis akan menjadikan data primer adalah buku-buku yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia yang berfokus pada dinamika dari zaman kemerdekaan sampai saat ini masih eksis mejadi penyumbang pembangunan hukum di Indonesia serta menampilkan peran organisasi masyarakat NU.

Buku-buku yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Challenging The Secular State: Arskal Salim
2. Islam Syariat: Haedar Nashir

3. Nasionalisme di Persimpangan: Ali Masykur Musa

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa artikel serta tulisan yang terkait dengan apa yang penulis teliti atau dapat berupa wawancara terhadap pihak yang bersangkutan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, disini penulis akan mengumpulkan berbagai sumber, dapat berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan yang berkaitan dengan sejarah pemberlakuan hukum Islam dari zaman penjajahan sampai sekarang kemudian disusul bagaimana NU menanggapi dinamika tersebut. Data yang telah penulis kumpulkan kemudian dianalisis sehingga menjadi karya ilmiah berupa skripsi.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif-analitik. Pendekatan yang mendeskripsikan mengenai bagaimana peristiwa sejarah suatu kejadian, disini penulis akan mendeskripsikan mengenai bagaimana dinamika berkembangnya hukum Islam di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Penegasan Istilah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Kajian Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : Pengertian hukum secara umum

- a. Makna hukum secara umum
- b. Makna hukum Islam
- c. Perbedaan hukum Islam, fiqh, dan syariah.
- d. Pasang surut berlakunya hukum Islam di Indonesia

BAB III : Gerakan NU dan landasan Ideologisnya

- a. Sejarah NU
- b. Aswaja sebagai konsep berfikir NU
- c. Pandangan NU tentang negara

BAB IV : Analisis Pandangan NU terhadap dinamika penerapan hukum di Indonesia

- a. Dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia
- b. Legal Aspect of Pancasila
- c. Pandangan NU terhadap dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian.